



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KHOERONI Bin IMAM SUYUD
2. Tempat lahir : Simpang Agung
3. Umur/tgl.lahir : 31 Tahun / 02 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Simpang Agung RT. 001 RW. 003
Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (bengkel)

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah sejak tanggal 6 April 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan oleh Ketua Majelis Hakim kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 14 Juli 2021 Nomor : 310/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 Juli 2021 Nomor : 310/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa KHOERONI BIN IMAM SUYUD bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak Memiliki dan Menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOERONI BIN IMAM SUYUD berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastic klip bening berisi tembakau diduga narkotika jenis tembakau gorilla;
 - 1 (satu) bundle plastic klip;
 - 1 (satu) buah bohlam lampu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutanannya dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

halaman 2 dari 22 halaman

Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa KHOERONI Bin IMAM SUYUD pada hari Selasa 06 April 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2021, di depan ruko pengiriman paket J&T Bandar Jaya bertempat di Jalan Proklamator Raya Bandar Jaya Timur Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira jam 14.00 Wib saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusud sedang melaksanakan patroli kearah Dono Arum Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi Wendo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga pengedar narkoba jenis tembakau sintetis sedang dalam perjalanan akan mengambil pesanan paket di Bandarjaya, kemudian saksi Wendo dan saksi Agung Anugrah segera melakukan menyisiran disekitar ruko pengiriman paket diseputaran Bandarjaya, kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi Wendo dan saksi Agung Anugrah dan rekan yang berdasarkan ciri-ciri yang didapat dari informan berhasil menangkap seorang yang bernama Khaeroni Bin Imam Suyud saat baru saja keluar dari ruko pengiriman paket J&T Bandarjaya sambil memegang sebuah paket, kemudian saat paket tersebut dibuka berisi 1 (satu) buah bohlam lampu setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau sintetis dan saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dapat dari membeli pada rekan chatingan online di Facebook kemudian saksi Wendo dan saksi Agung Anugrah membawa Terdakwa menuju rumahnya di Kampung Simpang Agung RT. 001 RW. 003 Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah untuk mencari barang bukti lain yang masih disimpan oleh Terdakwa dan di rumah Terdakwa saksi Wendo dan saksi Agung Anugrah menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bundle plastik klip bening yang disimpan dilemari kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan diakui milik Terdakwa yang didapat dari salah satu pemilik akun Facebook warga Palembang;

- Bahwa Terdakwa sengaja membeli dan menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan tujuan akan dijual kembali kepada pembeli, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut dan Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1786/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa KAHERONI IMAM SUYUD, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastic masing-masing berisikan daun-daun kering yang berwarna hitam dengan berat netto keseluruhan 27,37 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
2. 12 (dua belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan daun-daun kering yang berwarna hitam dan coklat dengan berat netto keseluruhan 17,75 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering yang berwarna coklat dengan berat netto 2,87 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering yang berwarna merah dengan berat netto 3,80 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

- Kesimpulan :



Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4 Positif AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat BB 1 22,41 gram, BB 2 12,96 gram, BB 3 1,97 gram dan BB 4 2, 97 gram;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KHOERONI Bin IMAM SUYUD pada hari Selasa 06 April 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2021, di depan ruko pengiriman paket J&T Bandar Jaya bertempat di Jalan Proklamator Raya Bandar Jaya Timur Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira jam 14.00 Wib saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusud sedang melaksanakan patroli kearah Dono Arum Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi Wendo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga pengedar narkotika jenis tembakau sintesis sedang dalam perjalanan akan mengambil pesanan paket di Bandarjaya, kemudian saksi Wendo dan saksi Agung Anugrah segera melakukan menyisiran disekitar ruko pengiriman paket diseputaran Bandarjaya, kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi Wendo dan saksi Agung Anugrah dan rekan yang berdasarkan ciri-ciri yang didapat dari informan berhasil menangkap seorang yang bernama Khaeroni Bin Imam Suyud saat baru saja keluar dari ruko pengiriman paket J&T Bandarjaya sambil memegang sebuah paket, kemudian saat paket tersebut dibuka berisi 1 (satu) buah bohlam lampu setelah dibuka didalamnya berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau sintetis dan saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dapat dari membeli pada rekan chattingan online di Facebook kemudian saksi Wendo dan saksi Agung Anugrah membawa Terdakwa menuju rumahnya di Kampung Simpang Agung RT. 001 RW. 003 Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah untuk mencari barang bukti lain yang masih disimpan oleh Terdakwa dan di rumah Terdakwa saksi Wendo dan saksi Agung Anugrah menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bundle plastik klip bening yang disimpan dilemari kamar Terdakwa dan diakui milik Terdakwa yang didapat dari salah satu pemilik akun Facebook warga Palembang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1786/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa KAHERONI IMAM SUYUD, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastic masing-masing berisikan daun-daun kering yang berwarna hitam dengan berat netto keseluruhan 27,37 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
2. 12 (dua belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan daun-daun kering yang berwarna hitam dan coklat dengan berat netto keseluruhan 17,75 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering yang berwarna coklat dengan berat netto 2,87 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;



4. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering yang berwarna merah dengan berat netto 3,80 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

- Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4 Positif AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat BB 1 22,41 gram, BB 2 12,96 gram, BB 3 1,97 gram dan BB 4 2, 97 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Agung Anugrah Pratama dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut pada hari Selasa 6 April 2021 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di depan ruko pengiriman paket J&T Bandar Jaya dengan alamat di Jalan Proklamator Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga pengedar narkotika jenis tembakau sintetis sedang dalam perjalanan akan mengambil pesanan paket di Bandarjaya. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Agung Anugrah Pratama dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 15.00 WIB mendatangi tempat yang maksud sesampainya di tempat tersebut tepatnya di depan ruko pengiriman paket J&T Bandar Jaya, saksi dan saksi Agung Anugrah Pratama melakukan penggerebekan dan melihat Terdakwa yang berdasarkan ciri-ciri yang didapat dari informan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa saat baru saja keluar dari ruko pengiriman paket J&T Bandarjaya sambil memegang sebuah paket, kemudian saat paket tersebut dibuka berisi 1 (satu) buah bohlam lampu setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis tembakau sintetis dan saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dapat dari membeli pada rekan chatingan online di Facebook kemudian saksi dan saksi Agung Anugrah Pratama membawa Terdakwa menuju rumahnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Simpang Agung RT. 001 RW. 003 Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah untuk mencari barang bukti lain yang masih disimpan oleh Terdakwa dan dirumah Terdakwa dimana saksi dan saksi Agung Anugrah Pratama menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bundle plastik klip bening yang disimpan dilemari kamar Terdakwa dan diakui milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dimana Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari salah satu pemilik akun Facebook warga Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut pada hari Selasa 6 April 2021 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di depan ruko pengiriman paket J&T Bandar Jaya dengan alamat di Jalan Proklamator Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga pengedar narkotika jenis tembakau sintetis sedang dalam perjalanan akan mengambil pesanan paket di Bandarjaya. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Wendo Ariyadi dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sekira jam 15.00 WIB mendatangi tempat yang maksud sesampainya di tempat tersebut tepatnya di depan ruko pengiriman paket J&T Bandar Jaya, saksi dan saksi Wendo Ariyadi melakukan penggerebekan dan melihat Terdakwa yang berdasarkan ciri-ciri yang didapat dari informan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa saat baru saja keluar dari ruko pengiriman paket J&T Bandarjaya sambil memegang sebuah paket, kemudian saat paket tersebut dibuka berisi 1 (satu) buah bohlam lampu setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis tembakau sintetis dan saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dapat dari membeli pada rekan chatingan online di Facebook kemudian saksi dan saksi Wendo Ariyadi membawa Terdakwa menuju rumahnya di Kampung Simpang Agung RT. 001 RW. 003 Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah untuk mencari barang bukti lain yang masih disimpan oleh Terdakwa dan di rumah Terdakwa dimana saksi dan saksi Wendo Ariyadi menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bundle plastik klip bening yang disimpan dilemari kamar Terdakwa dan diakui milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dimana Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari salah satu pemilik akun Facebook warga Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut pada hari Selasa 6 April 2021 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di depan ruko pengiriman paket J&T Bandar Jaya dengan alamat di Jalan Proklamator Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

halaman 10 dari 22 halaman

Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari salah satu pemilik akun Facebook warga Palembang;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa 6 April 2021 sekira jam 15.00 WIB pada saat Terdakwa mengambil paket di ruko pengiriman paket J&T Bandar Jaya dengan alamat di Jalan Proklamator Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan. Kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan dan Anggota Kepolisian mencari barang bukti dan saat paket tersebut dibuka berisi 1 (satu) buah bohlam lampu setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis tembakau sintetis dan saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dapat dari membeli pada rekan chatingan online di Facebook kemudian saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama membawa Terdakwa menuju rumahnya di Kampung Simpang Agung RT. 001 RW. 003 Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah untuk mencari barang bukti lain yang masih disimpan oleh Terdakwa dan di rumah Terdakwa dimana saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bundle plastik klip bening yang disimpan dilemari kamar Terdakwa dan diakui milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) bungkus plastic klip bening berisi tembakau narkotika jenis tembakau gorilla;
- 1 (satu) bundle plastic klip;
- 1 (satu) buah bohlam lampu;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1786/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa KAHERONI IMAM SUYUD, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastic masing-masing berisikan daun-daun kering yang berwarna hitam dengan berat netto keseluruhan 27,37 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
 2. 12 (dua belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan daun-daun kering yang berwarna hitam dan coklat dengan berat netto keseluruhan 17,75 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
 3. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering yang berwarna coklat dengan berat netto 2,87 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
 4. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering yang berwarna merah dengan berat netto 3,80 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.
- Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4 Positif AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat BB 1 22,41 gram, BB 2 12,96 gram, BB 3 1,97 gram dan BB 4 2, 97 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut pada hari Selasa 6 April 2021 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di depan ruko pengiriman paket J&T Bandar Jaya dengan alamat di Jalan Proklamator Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari salah satu pemilik akun Facebook warga Palembang;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa 6 April 2021 sekira jam 15.00 WIB pada saat Terdakwa mengambil paket di ruko pengiriman paket J&T Bandar Jaya dengan alamat di Jalan Proklamator Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan. Kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan Anggota Kepolisian mencari barang bukti dan saat paket tersebut dibuka berisi 1 (satu) buah bohlam lampu setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis tembakau sintetis dan saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dapat dari membeli pada rekan chatingan online di Facebook kemudian saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama membawa Terdakwa menuju rumahnya di Kampung Simpang Agung RT. 001 RW. 003 Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah untuk mencari barang bukti lain yang masih disimpan oleh Terdakwa dan dirumah Terdakwa dimana saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bundle plastik klip bening yang disimpan dilemari kamar Terdakwa dan diakui milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

halaman 13 dari 22 halaman

Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama KHOERONI Bin IMAM SUYUD dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa KHOERONI Bin IMAM SUYUD ditangkap karena memiliki dan menguasai 19 (sembilan belas) bungkus plastic klip bening berisi tembakau narkotika jenis tembakau gorilla dan 1 (satu) bundle plastic klip dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama pada hari Selasa 6 April 2021 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di depan ruko pengiriman paket J&T Bandar Jaya dengan alamat di Jalan Proklamator Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari salah satu pemilik akun Facebook warga Palembang;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa 6 April 2021 sekira jam 15.00 WIB pada saat Terdakwa mengambil paket di ruko pengiriman paket J&T Bandar Jaya dengan alamat di Jalan Proklamator Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan. Kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan Anggota Kepolisian mencari barang bukti dan saat paket tersebut dibuka berisi 1 (satu) buah bohlam lampu setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis tembakau sintetis dan saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dapat dari membeli pada rekan chatingan online di Facebook kemudian saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama membawa Terdakwa menuju rumahnya di Kampung Simpang Agung RT. 001 RW. 003 Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah untuk mencari barang bukti lain yang masih disimpan oleh Terdakwa dan di rumah Terdakwa dimana saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bundle plastik klip bening yang disimpan dilemari kamar Terdakwa dan diakui milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1786/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si, M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel

halaman 16 dari 22 halaman

Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa KAHERONI IMAM SUYUD, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastic masing-masing berisikan daun-daun kering yang berwarna hitam dengan berat netto keseluruhan 27,37 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
2. 12 (dua belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan daun-daun kering yang berwarna hitam dan coklat dengan berat netto keseluruhan 17,75 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering yang berwarna coklat dengan berat netto 2,87 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering yang berwarna merah dengan berat netto 3,80 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

- Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4 Positif AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat BB 1 22,41 gram, BB 2 12,96 gram, BB 3 1,97 gram dan BB 4 2, 97 gram;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa KHOERONI Bin IMAM SUYUD ditangkap karena memiliki dan menguasai 19 (sembilan belas) bungkus plastic klip bening berisi tembakau narkoba jenis tembakau gorilla dan 1 (satu) bundle plastic klip dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama pada hari Selasa 6 April 2021 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di depan ruko pengiriman paket J&T Bandar Jaya dengan alamat di Jalan Proklamator Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1786/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryadi, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa KAHERONI IMAM SUYUD, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastic masing-masing berisikan daun-daun kering yang berwarna hitam dengan berat netto keseluruhan 27,37 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
2. 12 (dua belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan daun-daun kering yang berwarna hitam dan coklat dengan berat netto keseluruhan 17,75 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering yang berwarna coklat dengan berat netto 2,87 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering yang berwarna merah dengan berat netto 3,80 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.



- Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4 Positif AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat BB 1 22,41 gram, BB 2 12,96 gram, BB 3 1,97 gram dan BB 4 2, 97 gram;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastic klip bening berisi tembakau narkoba jenis tembakau gorilla, 1 (satu) bundle plastic klip dan 1 (satu) buah bohlam lampu, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KHOERONI Bin IMAM SUYUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastic klip bening berisi tembakau narkotika jenis tembakau gorilla;
 - 1 (satu) bundle plastic klip;
 - 1 (satu) buah bohlam lampu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 16 Agustus 2021, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., dan ARISTIAN AKBAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari RABU tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh NURMALINA HADJAR, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

YOSSES KHARISMANTA. T, S.H.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H.

ARISTIAN AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H.

halaman 21 dari 22 halaman

Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)